

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
(Studi Penelitian di Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang)**

**SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Sosial**

ADMINISTRASI PUBLIK



**OLEH :
RAHMATULLAH
NIM. 2014210118**

**KOMPETENSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI
MALANG
2021**

RINGKASAN

Tugas Pemkot Sumbersekar dalam hal penguatan sangat penting untuk membebaskan daerah dari berbagai ketegangan akibat pandemi virus corona. Selain itu, ketika Malang diproklamasikan sebagai kabupaten yang dikenang sebagai zona merah, kelompok besar tidak diperbolehkan dan tempat-tempat yang menyambut kelompok seperti film, bistro, olahraga, dan pusat hiburan ditutup. Kota Sumbersekar adalah sebuah kota yang terletak di Daerah Dau, Kabupaten Malang, Wilayah Jawa Timur. Kota ini memiliki 4 desa, antara lain: Semanding, Krajan, Banjar Tengah dan Precet. Kota Sumbersekar terbagi menjadi 30 RT yang tersebar di lebih dari 6 RW, dengan jumlah penduduk 6.578 jiwa. Pekerjaan individu diperoleh dari beberapa bidang seperti hortikultura, budidaya hewan, perikanan dan perkebunan. Namun, dengan perkembangan waktu, banyak dari mereka telah pindah ke pertukangan, pertukaran, usaha rumah tangga dan spesialisasi seperti karung anyaman, kerajinan gerabah dan beberapa barang modern keluarga. Kajian ini dimaksudkan untuk mendobrak derajat tugas Pemkot Sumbersekar dalam melibatkan masyarakat sekitar di tengah pandemi virus corona. Hasil kajian menunjukkan bahwa penguatan kawasan yang dilakukan oleh Pemkot Sumbersekar adalah membangun parit tata air, membangun pondasi jalan menuju kebun jeruk warga, membangun pondok tandan peternak, membangun rest area. wilayah, dan mengadakan persiapan kue. Berdasarkan empat penanda dalam penguatan wilayah, wilayah kota Sumbersekar memiliki akses yang memadai untuk digeluti dengan setiap gerakan penguatan yang dilakukan oleh pemerintah kota. mereka mengambil bagian secara efektif dalam setiap gerakan, memiliki kendali atas pemanfaatan dan penggunaan aset yang ada, dan merasakan atau mengambil bagian dalam bagian yang berharga dari latihan ini. Unsur pendukung penguatan kawasan lokal di kota Sumbersekar adalah kegairahan dan minat yang tinggi dari penghuninya. Sementara itu, unsur represif adalah pedoman konvensi kesejahteraan di mana kelompok besar tidak diperbolehkan. Sebagai aturan, pelaksanaan latihan penguatan area lokal berjalan tanpa hambatan.

Kata Kunci: Peran Pemerintah, Pemberdayaan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lebih dari dua tahun, otoritas publik telah menangani masalah yang sangat berbelit-belit, khususnya serangan pandemi Coronavirus. Serangan infeksi, yang diketahui pertama kali muncul di Wuhan, Cina, pada November 2019, telah menginfeksi hampir semua negara di dunia dan merusak stabilitas keuangan dunia. Pada 18 September 2020, terhitung bahwa kasus kontaminasi Covid mencapai lebih dari 30 juta kasus dan lebih dari 940.000 orang ditularkan di seluruh dunia (bbc.com, 2020). Indonesia juga penting bagi negara-negara yang terkena dampak virus Corona. Selama sisa Februari 2021, jumlah kasus Covid di Indonesia telah menghubungi 1.329.074 orang dengan korban jiwa 35.981 orang dan 1.136.054 dinyatakan sembuh atau sampai saat ini tidak terinfeksi.

Pada tahap awal menangani masalah ini, pemerintah pusat memberikan pedoman karantina wilayah dan pembatasan sosial ruang lingkup besar (PSBB), sehingga individu mengurangi latihan di ruang terbuka atau di luar rumah mereka dan mengikuti pedoman pemisahan sosial (Nurhanisah dan Devina, 2020). Pedoman ini dibuat untuk secara umum mencegah penyebaran Covid lebih lanjut. Persyaratan aturan dalam pencegahan penyebaran Covid seminimal mungkin menjadi kewajiban pemerintah kota. Untuk situasi ini, pemerintah kota mengambil peran penting dalam membantu daerah setempat untuk keluar dari masalah yang saat ini menimpa mereka. Di sisi lain, pemerintah kota memiliki kewajiban dan

kapasitas penting untuk memungkinkan daerah setempat meskipun darurat multi-segi yang dibawa oleh pandemi Coronavirus.

Seperti diketahui, pandemi virus corona tidak hanya menggoyahkan keteguhan finansial, banyak pekerja yang di-PHK dan, anehnya, mendapat pemotongan sepihak, tetapi juga menyebabkan gangguan pergerakan di berbagai bidang. Individu tidak hanya dihadapkan pada bagaimana memulihkan ekonominya, tetapi juga bagaimana membentengi mindset dan tetap fleksibel di tengah pandemi yang telah berlangsung lebih dari setahun dan belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Otoritas publik memainkan peran penting tidak hanya pada tingkat bagaimana membantu individu untuk melarikan diri dari masalah keuangan, tetapi juga bagaimana memberikan jawaban untuk memperkuat pola pikir mereka sehingga mereka dapat bertahan di tengah kenyataan ini. Karantina provinsi dan pembatasan sosial dapat menjadi jawaban untuk menghentikan penyebaran infeksi dari satu sudut pandang. Otoritas publik juga memberikan berbagai jenis bantuan kepada individu yang masalah keuangannya semakin tinggi

Bagaimanapun, pemegang tugas besar dalam pelaksanaan berbagai aturan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan negara bagian terdekat adalah otoritas publik di ruang terkecil, khususnya pemerintah kota. Hal ini wajar mengingat pihak yang bersentuhan langsung dengan daerah adalah pemerintah kota, mulai dari urusan manajerial hingga bantuan pemerintah. Oleh karena itu, karena perpanjangannya yang kecil, pemerintah kota sangat mendesak dalam melengkapi tim yang tidak hanya bertanggung jawab kepada otoritas publik di atasnya tetapi juga kepada masyarakat umum.

Menawarkan jenis bantuan dan melibatkan daerah adalah salah satu kapasitas dan tugas pemerintah kota. Kota tentunya disebut satu nama lagi yang selanjutnya disebut Kota adalah suatu kesatuan wilayah yang sah yang memiliki batas wilayah yang disetujui untuk menguasai dan mengurus kepentingan wilayah lokal lingkungan tersebut berdasarkan awal dari dukungan tradisi yang ada disekitarnya yang dirasakan. dan dianggap. Kota ini dipisahkan menjadi dua elemen ruang atau derajat. Untuk situasi ini, kerangka perangkat pemerintah kota menggabungkan Kepala Kota dan otoritas kota. Kedua bagian ini memiliki kewajiban dan kapasitas tersendiri yang memiliki hubungan mutualisme yang harmonis satu sama lain. Kepala Kota adalah pihak yang bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pemerintahan di daerah, mengikuti alur perbaikan dan lebih kritis lagi tentang penguatan daerah. Sementara itu, perangkat kota terdiri dari beberapa segmen seperti sekretaris, kepala urusan, kepala bagian, hingga kepala teritorial. Masing-masing bidang tersebut memiliki kewajiban dan kapasitasnya masing-masing, namun tetap dalam satu kesatuan dalam menyelesaikan kewajibannya.

Untuk mengatasi pandemi virus Corona dan berbagai isu di tingkat kota, penting untuk mengaktifkan daerah sebagai kerjasama mereka untuk membuat proyek-proyek yang diakui oleh otoritas publik bermanfaat. Kelompok masyarakat harus terlibat dengan berbagai jenis perbaikan sosial dan moneter sebagai jenis bantuan tulus dari pemerintah kota. Dengan demikian, pemerintah kota perlu mempelajari dan memahami apa kewajiban dan kapasitasnya sebagai pekerja daerah untuk pengakuan pemerintahan berbasis popularitas dengan standar utama administrasi yang baik dan menyelesaikan perbaikan yang ditentukan.

Kehadiran pemerintah kota memainkan kapasitas dan tugas yang signifikan dalam pengaturan administrasi dan tugasnya dalam penguatan wilayah lokal. Tugas pemerintah kota dalam melibatkan individu dalam iklim kota harus dimungkinkan dengan mencari berbagai cara yang dapat melibatkan kehidupan individu, terutama penguatan wilayah lokal meskipun ada pandemi virus corona. Pemkot dapat memberikan pengarahan dan sosialisasi yang serius agar daerah setempat dapat terhindar dari keadaan darurat akibat pandemi virus Corona dan bagaimana cara bangkit dari bencana ini, termasuk bagaimana memberikan sosialisasi agar daerah setempat ikut ambil bagian dalam pemulihan ekonomi setiap keluarga sehingga membantu bangsa keluar dari keadaan darurat keuangan (Sani dan Muhibbuthabry, 2020).

Masyarakat harus dilibatkan dan diberi pemahaman tentang realitas infeksi saat ini sehingga mereka tidak termakan oleh berita palsu yang beredar dengan cepat, secepat penyebaran infeksi yang sebenarnya. Hari-hari ini, dipengaruhi oleh massa publisitas yang menyesatkan, orang-orang sangat mudah dirawat dengan kecemasan dan kegelisahan yang ekstrem atau bahkan berita palsu yang mengatakan bahwa Coronavirus adalah infeksi yang lemah sehingga orang tidak pernah lagi fokus pada konvensi kesehatan. Di tengah keadaan seperti itu, pemerintah kota perlu upaya yang solid untuk melibatkan daerah dengan memasukkan mereka ke dalam tindakan yang dipikirkan dengan matang untuk menjawab pandemi Coronavirus dan berbagai masalah (Liwu dan Sasmito, 2019).

Makna tugas pemkot dalam penguatan daerah terkait dengan kewajiban dan ahli perangkat negara yang harus diakui sebagai pekerja masyarakat. Yang

dimaksud dengan penguatan di sini adalah kemajuan atau peningkatan wilayah lokal yang menjadikan wilayah lokal sebagai konsentrasi fundamental (Permana, Sasmito, dan Gunawan, 2018). Juga, otoritas publik memiliki keahlian yang sangat luas dalam mengelola dan menjaga domainnya, dengan dukungan aset dan otoritas kemerdekaan kota pertama, membuat pemerintah kota siap untuk melakukan perintah yang berbeda dari pemerintah teritorial dan pemerintah pusat, khususnya di menjaga antisipasi Covid (Wonok, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah kota harus tahu tentang kekuatan ini untuk mengefisienkan pengakuan penguatan wilayah lokal di kota.

Kota Sumbersekar adalah sebuah kota yang terletak di Lokal Dau, Kabupaten Malang, Wilayah Jawa Timur. Kota ini memiliki 4 vila antara lain: Semanding, Krajan, Banjartengah dan Precet. Kota Sumbersekar terbagi menjadi 30 RT yang tersebar di utara 6 RW, dengan jumlah penduduk 6.578 jiwa. Panggilan individu diperoleh dari beberapa bidang seperti hortikultura, budidaya hewan, perikanan dan perkebunan. Namun, dengan perkembangan waktu, sebagian besar dari mereka telah pindah ke pertukangan, perdagangan, bisnis rumah dan spesialisasi seperti karung tenun, kerajinan api dan beberapa barang modern keluarga. Dalam ekspresi manusia: ada kuda lumping, kerajinan bantengan, tari sanduk yang dipelopori oleh kerangka PKK, namun tetap eksis tanpa meninggalkan medan agrarisnya. Kota Sumbersekar berupaya menjaga kerabatnya agar mereka bisa ikut andil dalam membina kota Sumbersekar.

Tugas Pemkot Sumbersekar dalam hal penguatan sangat penting untuk membebaskan daerah dari berbagai ketegangan akibat pandemi virus corona.

Apalagi saat Malang ditetapkan sebagai kawasan zona merah sehingga kelompok besar tidak diperbolehkan dan menempatkan kelompok penyambutan seperti film, bistro, pusat olahraga dan hiburan ditutup (Hartik dan Agriesta, 2020). Banyak keluarga yang terjerumus ke dalam kemelaratan karena adanya pandemi Covid yang secara tidak langsung berdampak buruk pada perusahaan swasta dan buruh yang di-PHK di berbagai bidang keuangan formal dan kasual (Budastra. 2020). Banyak penduduk yang mengandalkan penghasilan sehari-hari, seperti sopir angkot, sopir taksi, tukang becak, dll perlu mengurangi aktivitas mereka di luar rumah dan ini sangat mempengaruhi apa yang sedang terjadi. Selain stres karena virus corona yang tidak lengkap, mereka juga stres tentang pengelolaan hidup mereka karena keadaan keuangan yang berantakan. Apalagi jika dihadapkan dengan bagaimana Malang Raya dinyatakan sebagai daerah dengan risiko penularan Covid yang tinggi, sehingga strategi pelaksanaan waktu tipikal baru tidak bisa dilakukan (YUD, 2020). Oleh karena itu, dalam keadaan seperti itu, harus ada dorongan untuk pembangunan dari pemerintah kota melalui jaringan yang besar dan bermanfaat.

Selanjutnya berdasarkan landasan yang telah digambarkan, maka akan dilakukan kajian dengan judul “Tugas Pemerintah Kota dalam Penguatan Daerah di Masa Pandemi Virus Corona (Konsentrasi Eksplorasi di Kota Sumbersekar, Daerah Dau, Kota Malang)”.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apa tugas pemerintah kota dalam melibatkan daerah untuk menangani pandemi virus corona di kota Sumbersekar, Dau Lokal, Rezim Malang?
2. Apa saja variabel yang menghambat penguatan daerah di tengah pandemi virus corona di Kota Sumbersekar, Daerah Dau, Rezim Malang?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Membedah tugas Pemkot Sumbersekar dalam memberdayakan daerah di tengah pandemi virus Corona.
2. Membedah unsur-unsur yang mempengaruhi penundaan pelibatan warga kota Sumbersekar di tengah pandemi virus corona.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi para ahli, studi eksplorasi ini dapat dimanfaatkan sebagai perangkat penguasaan untuk lebih berkembang secara menyeluruh mempertimbangkan kemampuan perencanaan makalah logis dan dapat memperluas informasi para ilmuwan tentang penguatan wilayah lokal.
2. Bagi Pemkot Sumbersekar, peninjauan ini akan menjadi info dan referensi yang signifikan dalam penguatan daerah, terutama di tengah bencana yang tertunda sehingga cenderung dapat dijadikan bahan penilaian bagi Pemkot dalam mengakui program penguatan daerah mulai dari sekarang. .
3. Bagi tenaga kerja sosiologi dan teori politik, Perguruan Tinggi Tribhuwana Tungadewi, hasil eksplorasi ini akan digunakan sebagai kontribusi untuk bahan

pembicaraan dan referensi bagi mahasiswa yang akan mengarahkan penelitian pada materi serupa di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulsyani. 2012. *Sosiologi: Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Andarmoyo, Sulistyو. 2012. *Keperawatan Keluarga Konsep Teori, Proses dan Praktik Keperawatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Jamaludin, Adon Nasrullah. 2017. *Sosiologi Perkotaan: Memahami Masyarakat Kota dan Problematikanya*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Krietner, Robert & Kinicki, Angelo. 2014. *Perilaku organisasi. Edisi Sembilan*. Alih Bahasa: Biro Bahasa Alkemis. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Numan. 2015. *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ramly, Ar Royyan, dkk. 2018. *Ekonomi Desa*. Aceh: AVG advertising.
- Robbins, Stephen P. & Judge, Timothy A. 2015. *Perilaku Organisasi. Alih Bahasa: Saraswati, Ratna & Sirait, Febriella*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Fahrudin, Adi. 2012. *Pemberdayaan, Partisipasi dan Penguatan Kapasitas Masyarakat*. Bandung: Humaniora.
- Saibani. 2015. *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Bee Media Pustaka.
- Sarwono, Sarlito W. 2015. *Psikologi Remaja*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Jurnal

Arfianto, Arif Eko Wahyudi & Balahmar, Ahmad Riyadh U. 2014. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi Desa. *JKMP*, Vol. 2, No. 1, hal. 53-65.

Budastra, I Ketut. 2020. Dampak sosial Ekonomi Covid-19 dan Program Potensial untuk Penanganannya. Studi Kasus di Kabupaten Lombok Barat. *AGRIMANSION*. Vol. 21, No. 1, hal. 48-57.

Despica, Rika. 2018. Tipologi Desa Berdasarkan Perkembangan Nagari Aur Begalung Talaok Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan. *Jurnal Spasial*, Vol. 5, No. 3, hal. 39-43.

Faizal. 2015. Diskursus Pemberdayaan Masyarakat. *Ijtimaiyya*, Vol. 8, No. 1, hal. 35-51.

Imawan, Amrizal., Irianto, Gugus., & Prihatiningtias, Yeney Widya. 2019. Peran Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Membangun Kepercayaan Publik. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL*. Vol. 10, No. 1, hal. 156-175.

Kurniawati, Dwi Pratiwi., Supriyono, Bambang., Hanafi, Imam. 2013. Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Usaha Ekonomi (Studi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. I, No. 4, Hal 9-14.

Linda, Roza. 2015. Pemberdayaan Perempuan dalam Meningkatkan Kemandirian Usaha Melalui Pelatihan Keterampilan Menyulam pada Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Sumber Rezeki Kelurahan Tangkerang Labuai. *Marwah*, Vol. XIV No. 2, hal. 161-181.

Liwu, Adrianus Sodi & Sasmito, Cahyo. 2019. Strategi Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Kelompok Tani. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 8, No. 4, hal. 228-233.

- Maryanto., Sasmito, Cahyo., & Rifa'i, Muhammad. 2019. Akuntabilitas Perumusan Kebijakan Publik dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) (Studi pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang). *MADANI: Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol 11 No. 1, hal. 74-85.
- Nardin, Yulianus. 2019. Kebijakan Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Program BUMDES. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 8 No. 3, hal. 140-145.
- Oroh, Gleydis Susanti. 2014. Peranan Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pertanian di Desa Tumaratas Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa. *Jurnal Politico*, Vol. 3, No. 2, hal. 1-11.
- Permana, Arif Citra., Sasmito, Cahyo., dan Gunawan, Cakti Indra. 2018. Implementasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Program Keluarga Harapan untuk Memutus Rantai Kemiskinan di Kota Malang (Studi di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang). *MADANI Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 10, No. 2, hal. 64-74.
- Rumlus, Reinaldo., Lumolos, Johny., & Mantiri, Michael. 2017. Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat (Suatu Studi Pada Kelompok Nelayan di Desa Trikora Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat). *Jurnal Eksekutif*, Vol. 1, No.1, hal. 1-12.
- Sani, Abdullah & Muhibbuthabry. 2020. Krisis Sosio-Kultural dan Kesadaran Hukum Masyarakat Kota Banda Aceh. *AL-IJTIMA`I: International Journal of Government and Social Science*, Vol. 5, No. 2, hal. 177-192.
- Sugiri, Lasiman. 2012. Peranan Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Publica*, Vol 2, No 1, hal. 56-65.
- Widayanti, Sri. 2012. Pemberdayaan Masyarakat: Pendekatan Teoritis. *WELFARE, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Vol. 1, No. 1, hal. 87-102.

Wonok, Gerry R.J. 2020. Strategi Pemerintah Desa dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corona (COVID-19) (Studi di Desa Mokobang Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan). *Jurnal Politico*, Vol 9, No 1, hal. 1-17.

Skripsi

Efendi, Ajisman. 2019. Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Bandar Sono Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batu Bara. Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Suryadi. 2020. Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir. Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

Internet

Bbcnews.com. 2020. Covid-19: Infeksi virus corona di seluruh dunia tembus 30 juta kasus - lebih dari 940.000 orang meninggal. Diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-54200873> pada 02 Maret 2021.

Damayanti, Imas. & Christiyaningsih. 2020. Sri Mulyani: Covid-19 adalah Krisis Multidimensi. Diakses dari <https://www.republika.co.id/berita/qm0dps459/sri-mulyani-covid19-adalah-krisis-multidimensi> pada 15 Maret 2021.

Dewi, Retia Kartika & Hardiyanto, Sari. 2020. 6 Bantuan Pemerintah di Tengah Pandemi Corona, dari Kartu Prakerja hingga Pulsa Rp 400.000. diakses dari <https://www.kompas.com/tren/read/2020/09/02/090500565/6-bantuan-pemerintah-di-tengah-pandemi-corona-dari-kartu-prakerja-hingga?page=all> pada 15 Maret 2021.

Hartik, Andi & Agriesta, Dheri. 2020. Malang Raya Zona Merah Corona, Ini Cara Pemerintah Setempat Cegah Penyebaran diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2020/03/20/18125701/malang-roya-zona-merah-corona-ini-cara-pemerintah-setempat-cegah-penyebaran> pada 15 Maret 2021.

Nugraheny, Dian Erika. 2021. "UPDATE 27 Februari: 1.329.074 Kasus Covid-19 di Indonesia, Tambah 6.208", diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2021/02/27/16122301/update-27-februari-1329074-kasus-covid-19-di-indonesia-tambah-6208>. Pada 02 Maret 2021.

YUD. 2020. Penularan Covid-19 Masih Tinggi, Malang Raya Belum Terapkan *New Normal*. Diakses dari <https://www.beritasatu.com/nasional/647261/penularan-covid19-masih-tinggi-malang-roya-belum-terapkan-new-normal> pada 15 Maret 2021.

Undang-Undang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.